



P U T U S A N

Nomor 514/Pid.Sus/2015/PN.Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MUHAM SARI Alias PERCIL
Tempat lahir : Sidorejo
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 25 Maret 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun II Desa Sidorejo Kec. Sirapit Kab. Langkat
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juli 2015 sampai dengan tanggal 22 Juli 2015;
2. Perpanjangang Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2015 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2015 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 15 September 2015 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 03 September 2015 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2015 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 03 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 01 Desember 2015 ;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2015/PN.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 514/Pid.Sus/2015/ PN.Stb tanggal 03 September 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 514/Pid.Sus/2015/PN.Stb tanggal 04 September 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muham Sari Alias Persil telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Secara tidak sah turut serta melakukan memanen atau memungut hasil perkebunan" sebagaimana diatur dalam pasal 107 huruf a UU No.39 tahun 2014 tentang perkebunan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muham Sari Alias Persil dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki BK 6027 RQ;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda BK 5477 CN ;
Dirampas untuk Negara;
 - 2 (dua) buah keranjang along-along ;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 30 (tiga puluh) tandan buah sawit ;
Dikembalikan kepada pihak PT.LNK Tanjung Keliling;
4. Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya ia dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Setelah mendengar dan membaca permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan sedangkan Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Pertama

Bahwa terdakwa MUHAM SARI Als PERCIL, pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2015 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2015, bertempat di Divisi II Blok A TM 2007 PT.LNK Kebun Tanjung Keliling Kec.Salapian Kab.Langkat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat, telah menadahi hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian sebagaimana dimaksud dalam pasal 78 UU No. 39 Tahun 2014, perbuatan terdakwa mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2015 sekira pukul 21.30. Wib saksi Pairin, Muliadi dan Sumanto mendatangi lokasi Divisi II Blok A TM 2007 PT. LNK Kebun Tanjung Keliling yang menurut informasi ada orang yang masuk keareal perkebunan dengan menggunakan sepeda motor para saksi melakukan patroli disekitar lokasi tersebut dan ternyata benar setibanya kami dilokasi tersebut para saksi melihat ada cahaya 2 (dua) unit sepeda motor yang berjalan didalam areal perkebunan, setelah itu para saksi langsung melakukan penyergapan dan berhasil menangkap terdakwa yang membawa sepeda motor yang bermuatan buah kelapa sawit yang diletakkan didalam along-along, sedangkan 1 (satu) orang pelaku yang lain berhasil melarikan diri,, selanjutnya para saksi membawa terdakwa ke Pos Security kemudian terdakwa dan barang bukti tersebut ke Polres Langkat guna proses selanjutnya ;

Bahwa berdasarkan interogasi kepada terdakwa pada Hari Rabu tanggal 01 Juli 2015 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa berjumpa dengan AGIN di warung dekat rumah AGIN, kemudian AGIN mengajak terdakwa dengan berkata "AYOK KERJA (MEMANEN SAWIT)" terdakwa menjawab "AYOK KALAU KERJA" kemudian sekira pukul 17.30 Wib terdakwa bersama dengan

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2015/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGIN berangkat ke Divisi I Blok A TM 2007 PT. LNK Kebun Tanjung Keliling Kec. Sirapit Kab. Langkat setelah sampai di lokasi tersebut AGIN langsung mengegrek buah kelapa sawit yang masih berada dipohonnya, setelah berhasil mengegrek 30 (tiga puluh) janjang buah kelapa sawit, terdakwa disuruh oleh AGIN mengambil along-along ke Dsn I Sidorejo tepatnya ke rumah AGIN setelah terdakwa mengambil along-along tersebut terdakwa melansir 30 (tiga puluh) janjang buah kelapa sawit tersebut dan sekira pukul 21.30 Wib sewaktu terdakwa melansir buah hasil curian tersebut terdakwa berjumpa dengan BKO, Security dan Papam (Perwira Pengaman) dari PT. LNK, melihat hal tersebut AGIN langsung melarikan diri lalu terdakwa ditangkap oleh petugas keamanan perkebunan tersebut, kemudian terdakwa diamankan ke pos tanjung keliling bersama barang hasil curian buah kelapa sawit tersebut dan kemudian terdakwa di bawa ke Polres Langkat ;

Bahwa terdakwa bersama dengan AGIN mengambil 30 (tiga puluh) janjang buah kelapa sawit tanpa ada izin dari pemiliknya yang sah yaitu PT. LNK Kebun Tanjung Keliling untuk dimiliki dan dijual, sehingga PT. LNK Kebun Tanjung Keliling mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 675.000,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 UU No.39 Tahun 2014 tentang Perkebunan ;

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa MUHAM SARI Als PERCIL, pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2015 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2015, bertempat di Divisi II Blok A TM 2007 PT. LNK Kebun Tanjung Keliling Kec. Salapian Kab. Langkat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat, telah secara tidak sah turut serta melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan, perbuatan perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2015 sekira pukul 21.30 Wib saksi Pairin, Muliadi dan Sumanto mendatangi lokasi Divisi II Blok A TM 2007 PT. LNK Kebun Tanjung Keliling yang menurut informasi ada orang yang masuk keareal perkebunan dengan menggunakan sepeda motor para saksi melakukan patroli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disekitar lokasi tersebut dan ternyata benar setibanya kami dilokasi tersebut para saksi melihat ada cahaya 2 (dua) unit sepeda motor yang berjalan didalam areal perkebunan, setelah itu para saksi langsung melakukan penyergapan dan berhasil menangkap terdakwa yang membawa sepeda motor yang bermuatan buah kelapa sawit yang diletakkan didalam along-along, sedangkan 1 (satu) orang pelaku yang lain berhasil melarikan diri, selanjutnya para saksi membawa terdakwa ke Pos Security kemudian terdakwa dan barang bukti tersebut ke Polres Langkat guna proses selanjutnya ;

Bahwa berdasarkan interogasi kepada terdakwa pada Hari Rabu tanggal 01 Juli 2015 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa berjumpa dengan AGIN di warung dekat rumah AGIN, kemudian AGIN mengajak terdakwa dengan berkata “AYOK KERJA (MEMANEN SAWIT)” terdakwa menjawab “AYOK KALAU KERJA” kemudian sekira pukul 17.30 Wib terdakwa bersama dengan AGIN berangkat ke Divisi I Blok A TM 2007 PT. LNK Kebun Tanjung Keliling Kec. Sirapit Kab. Langkat setelah sampai dilokasi tersebut AGIN langsung mengegrek buah kelapa sawit yang masih berada dipohonnya, setelah berhasil mengegrek 30 (tigapuluh) janjang buah kelapa sawit, terdakwa disuruh oleh AGIN mengambil along-along ke Dsn I Sidorejo tepatnya ke rumah AGIN setelah terdakwa mengambil along-along tersebut terdakwa melansir 30 (tigapuluh) janjang buah kelapa sawit tersebut dan sekira pukul 21.30 Wib sewaktu terdakwa melansir buah hasil curian tersebut terdakwa berjumpa dengan BKO, Security dan Papam (Perwira Pengaman) dari PT. LNK, melihat hal tersebut AGIN langsung melarikan diri lalu terdakwa ditangkap oleh petugas keamanan perkebunan tersebut, kemudian terdakwa diamankan ke pos tanjung keliling bersama barang hasil curian buah kelapa sawit tersebut dan kemudian terdakwa di bawa ke Polres Langkat ;

Bahwa terdakwa bersama dengan AGIN mengambil 30 (tiga puluh) janjang buah kelapa sawit tanpa ada izin dari pemiliknya yang sah yaitu PT. LNK Kebun Tanjung Keliling untuk dimiliki dan dijual, sehingga PT.LNK Kebun Tanjung Keliling mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp.675.000,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2015/PN.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muliadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2015 sekira pukul 21.30 Wib, saksi mendapat informasi dari security bahwa di Divisi II Blok A TM 2007 ada orang yang masuk ke areal perkebunan dengan menggunakan sepeda motor, selanjutnya saksi bersama saksi Pairin dan saksi Sumanto melaksanakan patroli di sekitar lokasi tersebut dan setibanya di lokasi saksi melihat ada dua cahaya sepeda motor yang berjalan di areal perkebunan, kemudian saksi bersama saksi Pairin dan saksi Sumanto melakukan penyergapan dan berhasil menangkap Terdakwa yang sedang membawa sepeda motor bermuatan buah kelapa sawit yang diletakkan di dalam along-along sedangkan satu orang lagi berhasil melarikan diri ;
 - Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui perbuatannya mengambil buah kelapa sawit bersama temannya selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash BK 6027 RQ warna hitam, Noka MH8FD110C5J468310, Nosin 1D448803, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit BK 5447 CN warna hitam, Noka MH1HBJ1128K595005, Nosin : BH71E1592341, 2 (dua) buah keranjang along-along dan 30 (tiga puluh) tandan buah kelapa sawit diserahkan ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut ;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak PT. LNK Kebun Tanjung Keliling untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut ;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. LNK Kebun Tanjung Keliling mengalami kerugian sebesar Rp. 675.000,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Sumanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2015 sekira pukul 21.30 Wib, saksi mendapat informasi dari security bahwa di Divisi II Blok A TM 2007 ada orang yang masuk ke areal perkebunan dengan menggunakan sepeda motor, selanjutnya saksi bersama saksi Muliadi dan saksi Pairin melaksanakan patroli di sekitar lokasi tersebut dan setibanya di lokasi saksi melihat ada dua cahaya sepeda motor yang berjalan di areal perkebunan, kemudian saksi bersama saksi Pairin dan saksi Muliadi melakukan penyergapan dan berhasil menangkap Terdakwa yang sedang membawa sepeda motor bermuatan buah kelapa sawit yang diletakkan di dalam along-along sedangkan satu orang lagi berhasil melarikan diri ;
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui perbuatannya mengambil buah kelapa sawit bersama temannya selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash BK 6027 RQ warna hitam, Noka MH8FD110C5J468310, Nosin 1D448803, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit BK 5447 CN warna hitam, Noka MH1HBJ1128K595005, Nosin : BH71E1592341, 2 (dua) buah keranjang along-along dan 30 (tiga puluh) tandan buah kelapa sawit diserahkan ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak PT. LNK Kebun Tanjung Keliling untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. LNK Kebun Tanjung Keliling mengalami kerugian sebesar Rp. 675.000,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2015/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Pairin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2015 sekira pukul 21.30 Wib, saksi mendapat informasi dari security bahwa di Divisi II Blok A TM 2007 ada orang yang masuk ke areal perkebunan dengan menggunakan sepeda motor, selanjutnya saksi bersama saksi Muliadi dan saksi Sumanto melaksanakan patroli di sekitar lokasi tersebut dan setibanya di lokasi saksi melihat ada dua cahaya sepeda motor yang berjalan di areal perkebunan, kemudian saksi bersama saksi Pairin dan saksi Sumanto melakukan penyergapan dan berhasil menangkap Terdakwa yang sedang membawa sepeda motor bermuatan buah kelapa sawit yang diletakkan di dalam along-along sedangkan satu orang lagi berhasil melarikan diri ;
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui perbuatannya mengambil buah kelapa sawit bersama temannya selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash BK 6027 RQ warna hitam, Noka MH8FD110C5J468310, Nosin 1D448803, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit BK 5447 CN warna hitam, Noka MH1HBJ1128K595005, Nosin : BH71E1592341, 2 (dua) buah keranjang along-along dan 30 (tiga puluh) tandan buah kelapa sawit diserahkan ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak PT. LNK Kebun Tanjung Keliling untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. LNK Kebun Tanjung Keliling mengalami kerugian sebesar Rp. 675.000,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2015 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Agin (dpo) di warung dekat rumah Agin, kemudian Agin (dpo) mengajak Terdakwa dengan berkata “Ayok kerja (memanen sawit)” lalu Terdakwa menjawab “Ayok kalau kerja” kemudian sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa bersama dengan Agin berangkat ke Divisi I Blok A TM 2007 PT. LNK Kebun Tanjung Keliling Kec. Sirapit Kab. Langkat;
- Bahwa setelah sampai di lokasi tersebut Agin langsung mengegrek buah kelapa sawit yang masih berada dipohonnya, setelah berhasil mengegrek 30 (tiga puluh) janjang buah kelapa sawit, Terdakwa disuruh oleh Agin mengambil along-along ke Dsn I Sidorejo tepatnya ke rumah Agin setelah Terdakwa mengambil along-along tersebut, Terdakwa kemudian melangsir 30 (tiga puluh) janjang buah kelapa sawit tersebut dan sekira pukul 21.30 Wib sewaktu Terdakwa melangsir buah kelapa sawit tersebut, petugas keamanan PT. LNK menangkap Terdakwa sedangkan Agin langsung melarikan diri, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Polres Langkat ;
- Bahwa Terdakwa dan Agin tidak ada ijin dari pihak PT. LNK Kebun Tanjung Keliling untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut ;
 - Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash BK 6027 RQ warna hitam, Noka MH8FD110C5J468310, Nosin 1D448803, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit BK 5447 CN warna hitam, Noka MH1HBJ1128K595005, Nosin BH71E1592341, 2 (dua) buah keranjang along-along dan 30 (tiga puluh) tandan buah kelapa sawit, barang bukti mana telah disita secara sah oleh penyidik sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan di depan persidangan baik saksi-saksi maupun Terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut ;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2015/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, setelah dihubungkan satu sama lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2015 sekira pukul 21.30 Wib, saksi Muliadi bersama saksi Pairin dan saksi Sumanto melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Divisi II Blok A TM 2007, setelah terlebih dahulu mendapat informasi dari security bahwa di Divisi II Blok A TM 2007 ada orang yang masuk ke areal perkebunan dengan menggunakan sepeda motor, kemudian saksi-saksi melakukan patroli di sekitar lokasi tersebut dan melihat ada dua cahaya sepeda motor yang berjalan di areal perkebunan ;
- Bahwa benar pada saat penangkapan tersebut, Terdakwa sedang membawa sepeda motor bermuatan buah kelapa sawit yang diletakkan di dalam along-along ;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut bersama temannya bernama Agin (dpo) dengan cara pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2015 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Agin (dpo) di warung dekat rumah Agin, kemudian Agin (dpo) mengajak Terdakwa dengan berkata “Ayok kerja (artinya memanen sawit)” lalu Terdakwa menjawab “Ayok kalau kerja” kemudian sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa bersama dengan Agin berangkat ke Divisi I Blok A TM 2007 PT. LNK Kebun Tanjung Keliling Kec. Sirapit Kab. Langkat, setelah sampai di lokasi tersebut Agin langsung mengegrek buah kelapa sawit yang masih berada dipohonnya, setelah berhasil mengegrek 30 (tiga puluh) janjang buah kelapa sawit, Terdakwa disuruh oleh Agin mengambil along-along ke Dsn I Sidorejo tepatnya ke rumah Agin setelah Terdakwa mengambil along-along tersebut, Terdakwa kemudian melangsir 30 (tiga puluh) janjang buah kelapa sawit tersebut dan sekira pukul 21.30 Wib sewaktu Terdakwa sedang melangsir buah kelapa sawit tersebut, petugas keamanan PT. LNK menangkap Terdakwa sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agin langsung melarikan diri, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Polres Langkat ;

- Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;
- Bahwa benar Terdakwa dan Agin tidak ada ijin dari pihak PT. LNK Kebun Tanjung Keliling untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut ;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa bersama Agin (dpo), PT. LNK Kebun Tanjung Keliling mengalami kerugian sebesar Rp. 675.000,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa benar Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 111 UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, atau kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan ;
3. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2015/PN.Stb



Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Bahwa pengertian setiap orang juga sama dengan pengertian “barang siapa” sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah subjek hukum yang dapat berupa orang-perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang menampakkan daya berfikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggungjawab, yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP dapat diketahui bahwa orang yang dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya;

Menimbang, yang menjadi subjek hukum yang diajukan kepersidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana adalah berupa orang yaitu Terdakwa Muham Sari Alias Persil sesuai dengan identitasnya dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa juga membenarkan identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara a quo adalah benar dan bukan orang lain daripadanya sehingga tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2. Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, hasil perkebunan adalah semua produk tanaman perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan dan produk ikutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2015 sekira pukul 21.30 Wib, saksi Muliadi bersama saksi Pairin dan saksi Sumanto melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Divisi II Blok A TM 2007, setelah terlebih dahulu mendapat informasi dari security bahwa di Divisi II Blok A TM 2007 ada orang yang masuk ke areal perkebunan dengan menggunakan sepeda motor, kemudian saksi-saksi tersebut melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patroli di sekitar lokasi tersebut dan melihat ada dua cahaya sepeda motor yang berjalan di areal perkebunan ;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan tersebut, Terdakwa sedang membawa sepeda motor bermuatan 30 (tiga puluh) janjang buah kelapa sawit yang diletakkan di dalam along-along. Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut bersama temannya bernama Agin (dpo) dengan cara mengegrek buah kelapa sawit yang masih berada dipohonnya, kemudian Terdakwa melangsirnya dengan menggunakan sepeda motor ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Agin (dpo) tidak ada mendapat ijin dari pihak PT. LNK Kebun Tanjung Keliling selaku pemilik untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut dan akibat perbuatan Terdakwa, dan Agin (dpo) tersebut, PT. LNK Kebun Tanjung Keliling mengalami kerugian sebesar Rp. 675.000,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Ad.3. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa ratio atau tujuan pasal penyertaan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana adalah untuk menjerat dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan perkataan lagi ada dua orang atau lebih mengambil bahagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan (pleger) adalah orang itu bertindak sendiri untuk mewujudkan segala anasir tindak pidana. Orang yang menyuruh melakukan (doen pleger) pelakunya paling sedikit ada 2 (dua) orang yakni yang menyuruh dan yang disuruh. Jadi bukan pelaku utama sendiri yang melakukan tindak pidana tetapi dengan bantuan orang yang hanya merupakan alat saja. Sedangkan yang dimaksud dengan orang turut melakukan (medepleger) dalam arti bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana. Dan dalam tindakannya

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2015/PN.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan yaitu melakukan anasir dari tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut bersama temannya bernama Agin (dpo) dengan cara pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2015 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Agin (dpo) di warung dekat rumah Agin, kemudian Agin (dpo) mengajak Terdakwa dengan berkata "Ayok kerja (artinya memanen sawit)" lalu Terdakwa menjawab "Ayok kalau kerja" kemudian sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa bersama dengan Agin berangkat ke Divisi I Blok A TM 2007 PT. LNK Kebun Tanjung Keliling Kec. Sirapit Kab. Langkat, setelah sampai di lokasi tersebut Agin langsung mengegrek buah kelapa sawit yang masih berada dipohonnya, setelah berhasil mengegrek 30 (tiga puluh) jangkar buah kelapa sawit, Agin menyuruh Terdakwa mengambil along-along ke Dsn I Sidorejo tepatnya ke rumah Agin setelah Terdakwa mengambil along-along tersebut, Terdakwa kemudian melangsir 30 (tiga puluh) jangkar buah kelapa sawit tersebut dan sekira pukul 21.30 Wib sewaktu Terdakwa sedang melangsir buah kelapa sawit tersebut, petugas keamanan PT. LNK menangkap Terdakwa sedangkan Agin langsung melarikan diri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang telah diuraikan di atas dihubungkan dengan ketentuan unsur ketiga maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan turut serta melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash BK 6027 RQ warna hitam, Noka MH8FD110C5J468310, Nosin 1D448803, telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan akan tetapi oleh karena ternyata barang bukti tersebut merupakan milik Mastur yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan atas nama Mastur dan fotocopy BPKB atas nama Mastur, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit BK 5447 CN warna hitam, Noka MH1HBJ1128K595005, Nosin BH71E1592341, merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan di persidangan Terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan atas sepeda motor tersebut, dimana barang bukti tersebut bernilai ekonomis maka dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah keranjang along-along, merupakan alat yang dipakai Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan sedangkan barang bukti berupa 30 (tiga puluh) tandan buah kelapa sawit, merupakan milik PT. LNK Kebun Tanjung Keliling, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT. LNK Kebun Tanjung Keliling ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2015/PN.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. LNK Kebun Tanjung Keliling ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari ;

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muham Sari Alias Persil terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Secara Tidak Sah Memanen Hasil Perkebunan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash BK 6027 RQ warna hitam, Noka MH8FD110C5J468310, Nosin 1D448803;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit BK 5447 CN warna hitam, Noka MH1HBJ1128K595005, Nosin BH71E1592341;

Dirampas untuk Negara ;

- 2 (dua) buah keranjang along-along;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 30 (tiga puluh) tandan buah kelapa sawit

Dikembalikan kepada PT. LNK Kebun Keliling;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2015 oleh Irwansyah Putra Sitorus, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Anita Silitonga, S.H. M.H. dan Maria Mutiara, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zufri, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat serta dihadiri oleh Utami, S.H, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anita Silitonga, S.H.,M.H.

Irwansyah Putra Sitorus, S.H.,M.H.

Maria Mutiara, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Z u f r i